



PUTUSAN

Nomor 184/PDT/2021/PT DPS

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam pengadilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

MASDUKI C. : NIK : 3216061505690037, tempat tanggal lahir Palembang 15 Mei 1969, Laki-laki, Islam, Wiraswasta, beralamat di KP. Bahagia RT/RW : 001/004, Kelurahan /Desa Tambun, Kecamatan Tambun Selatan, Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat, yang dalam hal ini diwakilkan oleh kuasanya yang bernamakuasa kepada I Made Somya Putra, S.H. MH dan I Wayan Wija Negara, SH, Advokat yang berkantor di Jalan Dewi Sri Gang Salak I, Nomor 17, Batubulan, Sukawati, Gianyar-Bali berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 September 2021 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar Reg N0 2635/Daf/2021, tanggal 20 September 2021 yang selanjutnya disebut sebagai **Permbanding semula Penggugat ;**

LAWAN:

- I. **JORGEN LANGBALLE**, Lahir 21 April 1953/umur 67 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Norwegia, Beralamat terakhir di Gang Daksina, Nomor 13 A, Jalan Batubelig, Desa Kerobokan, Kabupaten Badung Bali, saat ini tidak diketahui alamatnya, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding I semula Tergugat I ;;**
- II. **RUNE RYE JOHANNESSEN**, Pemegang Paspor Nomor 31267426, tanggal lahir 21 April 1961/umur 59 tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Warga Negara Norwegia, beralamat di Gang Daksina, Nomor 13 A Jalan Batu Belig, Desa Kerobokan, Kabupaten Badung Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding II semula Tergugat II ;**
- III. **BILLY ALLEN**, umur 61 tahun, Laki-laki, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Newzealand, beralamat di Gang Daksina, Nomor 13 A, Jalan Batubelig, Desa Kerobokan, Kabupaten Badung Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding III semula Tergugat III ;**

Halaman 1 dari 8 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2021/PT DPS



- IV. **RUDI HARIANTO**, NIK 5103060302850003, Lahir di Malang 3 Maret 1985/Umur 35 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di jalan Tunjung Sari, Gang Menuri, No 1 A Banjar Tegeh Sari, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar Bali, yang selanjutnya disebut sebagai **Terbanding IV semula Tergugat IV** ;
- V. **SUWANTO**, NIK 3175021312740014, lahir di Jakarta tanggal 13 Desember 1947, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Cipinang Jagal, RT/RW : 007/010, Kel/Desa : Cipinang, Kecamatan Pulau Gading, Jakarta timur, Provinsi DKI Jakarta, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I sebagai Turut Tergugat I** ;
- VI. **NYOMAN KARSANA**, NIK : 5103023006660019, Tempat tanggal lahir, Kapal 30 Juni 1966, Jenis kelamin laki-laki, Agama Hindu, Karyawan swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banjar Tegal Saat Kapal, Desa Kapal, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II** ;
- VII. **I NYOMAN DUNIA**, NIK : 5103063112670197, Tempat tanggal lahir, Badung 31 Desember 1967, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan swasta, warga Negara Indonesia, Beralamat di Lingkungan Batubelig, Desa Kerobokan kelod, Kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III** ;
- VIII. **NI NYOMAN AYU ADNYANI**, NIK : 5103025712800003, tempat tanggal lahir Mengwitani 7 Desember 1980, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Hindu, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di Banjar Dajan Peken Mengwitani, Desa Mengwitani, kecamatan Mengwi kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV** ;
- IX. **I NYOMAN SUARTAMA**, NIK : 5103060802890003, Tempta tanggal lahir Kerobokan 8 februari 1989, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, Beralamat di lingkungan baluran, Desa kerobokan Kaja, kecamatan Kuta Utara, kabupaten Badung, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V** ;

Halaman 2 dari 8 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- X. **I NYOMAN JULIARTA**, NIK : 5102070107870001, Tempat tanggal lahir Petiga 01 Juli 1987, Laki-laki, Agama Hindu, Karyawan Swasta, Warga Negara Indonesia, beralamat di Banjar Dinas Semingan, Desa Petiga, Kecamatan Marga, Kabupaten Tabanan, yang selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI ;**

Pengadilan Tinggi Denpasar tersebut;
Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar tentang penunjukkan Majelis Hakim untuk menyidangkan perkara ini dalam tingkat Banding

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2021/PN. Dps tanggal 15 September 2021 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat , Tergugat I s/d Tergugat IV, Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat VI;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dps;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.3.395.000,- (Tiga juta tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 15 September 2021 diucapkan telah dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat I s/d Tergugat IV, Turut Tergugat II s/d Turut Tergugat VI ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Pembanding semula Penggugat telah memohon pemeriksaan dalam tingkat banding sebagaimana ternyata di dalam Akta Permohonan Banding Nomor 104/Akta.Pdt.Banding/2021/PN Dps, tanggal 23 September 2021, yang dibuat oleh I Wayan Karmada,SH., Panitera Muda Khusus Tipikor Pengadilan Negeri Denpasar, dan selanjutnya permohonan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Pengumuman Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 09/Pdt.G/2021/PN. Dps, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2021/PT DPS



tanggal 22 Oktober 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 21 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 22 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat telah mengajukan Memori Banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar pada tanggal 7 Oktober 2021 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Pengumuman Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 09/Pdt.G/2021/PN. Dps, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 21 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 22 Oktober 2021 ;

Menimbang, bahwa Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage), sebagaimana ternyata di dalam Risalah Pemberitahuan Mempelajari Berkas Banding masing- masing pada tanggal 22 Oktober 2021 kepada Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat, kepada Terbanding I semula Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2021 berdasarkan Pengumuman Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor

Halaman 4 dari 8 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2021/PT DPS



09/Pdt.G/2021/PN. Dps, kepada Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Terbanding III semula Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Terbanding IV semula Tergugat IV, pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding III semula Turut Tergugat III pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat IV pada tanggal 22 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding V semula Turut Tergugat V pada tanggal 21 Oktober 2021, kepada Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat VI pada tanggal 22 Oktober 2021 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 15 September 2021, Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding, sebagaimana termuat secara lengkap dalam alasan-alasan banding tertanggal 5 Oktober 2021, yang untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka alasan-alasan banding tersebut dianggap telah termuat di dalam putusan ini, adapun pada pokoknya mohon sebagai berikut : Mengadili serndiri

1. Membatalkan putusan sela Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Dps tertanggal 15 September 2021 ;
2. Menolak Eksepsi Terbanding I/Tergugat I, Terbanding II/Tergugat II, Terbanding III/Tergugat III, Terbanding IV/Tergugat IV, Turut Terbanding II/Turut Tergugat II, Turut Terbanding III/Turut Tergugat III, Turut Terbanding IV/Turut Tergugat IV, Turut Terbanding V/Turut Tergugat V dan Turut Terbanding VI/Turut Tergugat VI;
3. Menyatakan Pengadilan Negeri Denpasar untuk memeriksa dan memutus pokok perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Dps ;
4. Membebaskan kepada Para Terbanding dan Para Turut Terbanding untuk membayar biaya perkara ;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2021/PT DPS



Atau :

Apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (et aquo et bono)

Menimbang, atas memori banding tersebut Para Terbanding semula Para Tergugat dan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi membaca, memeriksa, meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 15 September 2021, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam putusannya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Dps dengan pertimbangan bahwa obyek sengketa dalam hal ini Lease agreement (perjanjian sewa menyewa) dan Loan agreement (Perjanjian Pinjaman) masing-masing tertanggal 19 Januari 2001 karena telah terdapat klausula arbitrase, maka Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dan yang berwenang adalah melalui Arbitrase sebagaimana yang disepakati Para Pihak dalam klausula arbitrase tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang dijadikan dasar untuk menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Denpasar tidak berwenang memeriksa perkara perdata Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Dps sudah tepat dan benar, oleh karena itu dapat dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini, maka putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Dps tanggal 15 September 2021 harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Mengingat Pasal 5 Undang-undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, Undang-undang No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman,

Halaman 6 dari 8 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2021/PT DPS



Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, *Rechtsreglement voor de Buiten gewesten (Rbg)*, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan ;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Denpasar, tanggal 15 September 2021, Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Dps yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang di tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Denpasar, pada hari Senin, tanggal 22 Nopember 2021 oleh kami HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H. selaku Ketua Majelis dengan H. AMIN ISMANTO, S.H. M.H., dan H. SUMINO, S.H. M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar, Nomor 184/PDT/2021/PT DPS tanggal 1 Nopember 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari SENIN tanggal 29 NOPEMBER 2021 oleh Hakim Ketua Majelis dengan para Hakim Anggota tersebut serta oleh DEWA MADE WIDIADNYANA, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim anggota :

Hakim Ketua

H. AMIN ISMANTO, S.H. M.H

HUMUNTAL PANE, S.H.,M.H

H. SUMINO, S.H., M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2021/PT DPS



Panitera Pengganti,

DEWA MADE WIDIADNYANA, SH

Perincian biaya perkara :

1. Meterai	Rp. 10.000,00
2. Redaksi	Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan	<u>Rp 130.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 8 dari 8 Putusan Perdata Nomor 184/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 164/PDT/2021/PT DPS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)